

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka untuk mencapai tujuan tersebut dapat melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan agent of change untuk mengubah kehidupan sebuah bangsa untuk menjadi lebih baik. Dalam mendukung tercapainya sumber daya manusia, maka hal yang terpenting adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku-buku pelajaran.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “buku yang digunakan oleh satuan pendidikan terdiri dari dua kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran”<sup>1</sup> Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sedangkan buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan. Menurut Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup> Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “ buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi”.<sup>2</sup> Salah satu contoh bentuk buku non teks pelajaran adalah Lembar kegiatan Siswa ( LKS ).

Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di luar sekolah maupun di sekolah tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Maka buku-buku pelajaran tersebut juga tidak lepas dari peran para pengarang buku dan penerbit. Sehingga untuk memberikan gairah para pengarang buku dalam menghasilkan buku-buku yang bermutu tinggi, maka pemerintah memberikan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada para pengarang buku melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan. Selain itu perlindungan hukum juga diberikan kepada penerbit buku. Hal ini dikarenakan penerbit menerima peralihan hak cipta pengarang buku tersebut dan juga penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis dari seorang pencipta.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disebut dengan UUHC. Hak Cipta disebutkan pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku.

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>3</sup>

Dalam UUHC 2014 menyebutkan bahwa ada dua hak yang diperoleh pencipta setelah karyanya diterbitkan ataupun diwujudkan oleh penerbit dalam bentuk buku yaitu hak ekonomi dan hak moral. Menurut pasal 4 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “ Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.<sup>4</sup> Dimana hak ekonomi pencipta merupakan hak yang diberikan oleh pihak penerbit untuk memperoleh keuntungan yang berupa uang atas naskah yang sudah diberikan oleh pencipta sedangkan hak moral pencipta merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Pada hak moral ini sampai kapanpun tidak akan pernah hilang karena hak moral pencipta secara abadi tetap ada pada diri pencipta. Sehingga dengan adanya dua hak yang timbul tersebut maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi penulis, karena hal ini dilakukan untuk merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta itu timbul saat suatu karya cipta tersebut selesai dibuat atau diwujudkan. Sehingga hak cipta dapat timbul secara otomatis ada dengan sendirinya. Pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak cipta. Hal itu berarti

---

<sup>3</sup> Pasal 1.angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

bahwa suatu ciptaan itu dilindungi baik didaftarkan maupun tidak. Hak cipta tidak melindungi gagasan atau ide melainkan bendanya.

CV.Teguh Karya merupakan suatu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku khususnya LKS ( Lembar Kegiatan Siswa ) dari tingkat SD ( Sekolah Dasar ) sampai SMA ( Sekolah Menengah Atas ) dalam menjalankan bisnisnya CV. Teguh Karya berkerjasama dengan pengarang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli putus dimana pihak penerbit khususnya pada CV.Teguh Karya membeli naskah dari pengarang secara tunai kemudian hak milik naskah berpindah menjadi milik penerbit sepenuhnya. Sehingga dengan adanya perjanjian jual beli putus ini pihak penulis hanya menerima hak ekonomi satu kali pada saat penyerahan naskah tersebut, namun walaupun hak ekonomi penulis sudah hilang hak moral penulis tetap dimiliki. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “ Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk : Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan buku. Dengan adanya suatu bentuk pelanggaran tersebut maka secara tidak langsung pencipta mengalami kerugian baik dalam bentuk *materiil* maupun *imateriil*. Kerugian *materiil* yang dialami oleh pencipta dapat berupa keuntungan ekonomi sedangkan kerugian *imateriil* yang dialami oleh pencipta yaitu menimbulkan turunnya gairah serta kemampuan penulis dalam menciptakan suatu karya yang berkualitas.<sup>6</sup> Sehingga dengan adanya bentuk pelanggaran tersebut maka Peranan penerbit akan lebih nyata terlihat lagi apabila dari pengarang buku lebih diperhatikan sepenuhnya oleh pihak penerbit. Sehingga dengan demikian akan timbul saling percaya yang harmonis antara penerbit buku untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis ingin meneliti dan menyusun Skripsi dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penerbit Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ( Studi di CV. Teguh Karya Surakarta)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan uraian yang dikemukakan diatas, maka akan dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Dewi Rahayu.” *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ( Studi pada P. T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri )* dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/9973/1/C100060145.pdf>.diunduh Rabu 5 Juli 2017. pukul 19.00.

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku dengan penerbit pada CV. Teguh Karya Surakarta ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral maupun hak ekonomi penulis?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui suatu bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku dengan Penerbit pada CV. Teguh Karya Surakarta.
2. Untuk mengetahui suatu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral dan hak ekonomi penulis.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang baru pada ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual secara khusus.
  - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aktifitas akademika dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.


c. Di harapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada para penerbit mengenai arti pentingnya hak cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat meningkatkan ilmu serta wawasan dalam bidang ilmu hukum pada Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b. Dapat memberikan referensi atau bahan literatur bagi pembaca terkait dengan tanggung jawab penerbit untuk membantu melindungi hak cipta penulis.

## E. Kerangka Penelitian



Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ) adalah materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri.



<sup>7</sup>Lembar Kegiatan Siswa ( LKS ) termasuk kedalam kategori buku pengayaan yang diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa “ buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi”.<sup>8</sup>Selain itu Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “ Buku yang digunakan dalam satuan pendidikan terdiri dari dua kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran.”<sup>9</sup> Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sedangkan buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan.

Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak timbul karena adanya suatu pemikiran yang dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat untuk

---

<sup>7</sup> Kajian Teori.com,2014. *Pengertian LKS Lembar Kegiatan Siswa*, <http://www.kajianteor.web.id/2014/02/pengertian-lks-lembar-kegiatan-siswa.html>. diunduh Minggu 22 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku

<sup>9</sup>Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

manusia.<sup>10</sup> Hak cipta diatur didalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Hak ini bersifat eksklusif karena tidak semua orang dapat menggunakan intelektualitasnya untuk menghasilkan karya. Salah satu kelompok bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang timbul secara otomatis setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam hak ekonomi pencipta menekankan pada keuntungan secara ekonomi penulis atas hasil ciptaannya yang diwujudkan sedangkan hak moral pencipta adalah hak yang secara abadi melekat pada diri pencipta. Untuk menuangkan karya cipta seorang pengarang dari hasil ciptaannya yang berupa LKS (Lembar Kegiatan Siswa) yang ingin diberikan kepada masyarakat maka seorang pengarang dapat melakukan kerja sama yang berbentuk perjanjian jual beli putus dengan pihak penerbit. Menurut Soerjono Soekanto jual lepas diartikan adalah proses pemindahan hak atas sebuah karya yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan atau hak yang ada antara pemilik dan karyanya menjadi lepas sama sekali.<sup>12</sup> Dalam kerjasama antara pengarang dengan pihak penerbitan dituangkan didalam suatu kontrak kesepakatan ( perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

---

<sup>10</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang.2011. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*. Jakarta : Erlangga. hal. 2.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali. Hal 221

bagi mereka yang membuatnya. Dimana menurut Van Dune pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih ( pencipta dan penerbit ) berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya dan keuntungan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Sekarang ini banyak juga kita lihat buku-buku maupun LKS yang sudah dicetak oleh pihak penerbit untuk disebarakan kepada masyarakat namun masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan buku yang sudah dicetak oleh pihak penerbit untuk dilakukan pembajakan tanpa memperhatikan hak cipta dari penulis dan pemegang hak cipta yaitu pihak penerbit. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya pelanggaran HKI. Berdasarkan uraian tersebut terdapat hal-hal menurut penulis yang menarik untuk dianalisis yaitu mengenai tanggungjawab penerbit dalam melindungi hak cipta pengarang buku.

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan, sehingga data yang didapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pokok permasalahan.<sup>14</sup> Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak( Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak )*.Jakarta : Sinar Grafika.2006.hal 26.

<sup>14</sup> Rianto Adi.2004. *Metode Sosial dan Hukum*.Jakarta : Sinar Granit. hal.2.

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan suatu gambaran secara jelas, lengkap dan teliti tentang suatu gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat tertentu.<sup>15</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa data dan fakta yang ditemukan dengan teliti dan cermat mengenai pertanggungjawaban penerbit dalam melindungi hak cipta pengarang buku.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di CV. Teguh Karya yang beralamat di Jalan Bido IV No. 1-B Cinderejo Kidul Solo 57134. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data dilokasi tersebut tepat dengan penelitian yang akan dikaji dan berkaitan dengan Tinjauan Yuridis pertanggungjawaban penerbit dalam melindungi hak cipta pengarang buku.

---

<sup>15</sup> Sukandarrumidi. 2012 *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal 104.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Data ini diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pengurus CV.Teguh Karya Surakarta.

##### b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan termasuk dalam dokumen resmi.<sup>17</sup>, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa literatur, buku maupun jurnal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis pertanggungjawaban penerbit dalam melindungi hak cipta pengarang buku.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hal.30.

<sup>17</sup> Oskar Loda, Harijanto Sabijono dan Stanlay K Walandow. “ *Rasio Likuiditas Dan Jumlah Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*” dalam Jurnal EMBA. 4 Desember 2014. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6230/5755> diunduh 5 Juli 2017 Pukul 09.00

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, pada metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat dilakukan dengan cara menganalisa secara sistematis buku-buku dan literatur serta karangan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga studi lapangan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian yaitu dilakukan dengan teknik observasi ( pengamatan ) dan teknik wawancara di CV. Teguh Karya Surakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dapat berupa data dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Penggunaan data secara kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data primer dengan data sekunder yang kemudian disusun secara sistematis dan logis. Kemudian setelah data tersebut tersusun lalu dianalisis secara kualitatif dan untuk selanjutnya dapat disimpulkan sehingga akan memberikan suatu penggambaran yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan penelitian yang diambil. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan ini akan dijadikan dasar ataupun landasan pembatasan sehingga skripsi ini akan menjadi lebih lengkap dan terperinci mengenai masalah-masalah yang diperoleh dengan data-data dari penelitian kepustakaan tersebut. Data-data yang telah di analisa ini kemudian akan digunakan nantinya yang akan diterapkan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan sehingga apa yang di inginkan penulis bisa dapat terwujud.

## G. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian akan disusun dalam format empat BAB untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai perjanjian, hak cipta dan buku.

BAB III berisi tentang uraian-uraian pembahasan tentang hasil penelitian yang dapat berguna dalam menjawab rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian antara penulis dengan penerbit pada CV.Teguh Karya Surakarta.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penerbit CV.Teguh Karya terhadap hak moral dan hak ekonomi penulis.

BAB IV tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis pertanggungjawaban penerbit dalam melindungi hak cipta pengarang buku.